

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan berjangka komoditi pada mulanya berupa produk primer, seperti pertambangan, pertanian dan energi. Komoditi yang diperdagangkan tidak secara fisik diperdagangkan di tempat, tetapi kontrak yang diperdagangkan di bursa didasarkan pada spesifikasi kontrak. Saat ini keragaman komoditi perdagangan berjangka termasuk produk keuangan seperti indeks saham, mata uang asing atau derivatif lainnya semakin meningkat. Perubahan undang-undang nomor 32 tahun 1997 menjadi undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi dan peraturannya.¹ Dalam praktiknya perdagangan berjangka masih belum sepenuhnya melindungi kepentingan konsumen dalam melaksanakan perdagangan berjangka komoditi di bursa berjangka melalui perusahaan pialang berjangka.

Perdagangan berjangka merupakan salah satu bentuk perdagangan yang berkaitan dengan jual beli komoditi dan penyerahannya (barang) dilakukan berdasarkan kontrak berjangka-opsi atas kontrak berjangka pada waktu telah disepakati. Melalui bursa berjangka dibolehkan menjual meski barang belum tersedia, berbeda dengan transaksi di bursa efek (pasar modal) yang disertai pasar fisik-adanya produksi efek (emisi saham) dan persediaan saham.

Komoditi memiliki karakteristik harga, yang ditentukan permintaan dan penawaran pasar tidak berdasarkan perhitungan penyalur atau penjual. Kemudian

¹ Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, *Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8, Agustus 2021, hlm.6-7 diakses pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 19:20 Wib.

harga disimpulkan berdasarkan perhitungan harga masing-masing pelaku (daya beli) komoditi.² Perdagangan berjangka komoditi mencakup beberapa jenis. Pasar berjangka komoditi terbagi menjadi dua jenis, yaitu *over the counter (OTC)* dan bursa berjangka. *OTC* adalah pasar kontrak berjangka *bilateral*. Sedangkan pasar berjangka adalah pasar berjangka dengan sistem kontrak *multilateral*. Komoditi *OTC* sering juga disebut sebagai *commodity market*. Sedangkan bursa berjangka sering disebut *commodity exchange*. Dari pasar komoditi selanjutnya dibagi lagi menjadi beberapa jenis kontrak, yaitu kontrak *forward* dan kontrak *swap*. Bursa komoditi (bursa berjangka) menurut undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi memiliki empat jenis kontrak, yaitu kontrak *future*, kontrak derivatif, kontrak derivatif syariah, dan kontrak *option*.³ Perdagangan berjangka memang tidak begitu dikenal dibandingkan dengan perdagangan saham atau pasar modal. Padahal melalui pasar berjangka ini, harga pada pasar fisik komoditi yang beragam, seperti produk pertanian, perkebunan dan pertambangan, dapat dilindung nilainya. Lindung nilai (*hedging*) dilakukan terhadap risiko yang tidak dapat dikendalikan (*unmanageable*) yang bersumber dari faktor eksternal.⁴

Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari terhadap kegiatan perdagangan berjangka komoditi (PBK), pasar lelang komoditi (PLK), dan sistem resi gudang (SRG).

² Tedy Kususma, *Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, Universitas Indonesia, Jurnal Peradaban Islam, Vol 16, No 1 2020, hlm 8 diakses pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 21:30 Wib.

³ *Ibid*, hlm 9

⁴ Pantas Lumban Batu, *"Perdagangan Berjangka (Futures Trading)"*, (Jakarta: Dian Utama, 2008), hal. 19.

Bappebti adalah unit eselon satu di bawah menteri perdagangan yang susunan organisasinya diatur berdasarkan peraturan presiden. Menteri perdagangan berwenang menetapkan kebijakan umum di bidang pasar komoditi (PBK, PLK, SRG) sedangkan kebijakan yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Bappebti. Bappebti memiliki tugas pokok dan fungsi membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan PBK dan SRG. Sedangkan, untuk kegiatan PLK, Bappebti berperan membina dan mendorong agar kegiatan PLK mencapai sasaran yang diharapkan.⁵

Maraknya investasi ilegal membuat kementerian perdagangan (Kemendag) bersikap tegas. Setelah melakukan pengawasan dan menerima laporan masyarakat, selama tahun 2021, Kemendag, melalui Bappebti telah memblokir ribuan situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok *trading*. Upaya ini dilakukan guna memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal yang merugikan. “badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) kementerian perdagangan berkomitmen untuk mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi, termasuk yang menggunakan *binary option (opsi biner)*. Sepanjang 2021, Bappebti bekerja sama dengan Kominfo telah memblokir 1.222 domain situs website perdagangan berjangka komoditi, dari ribuan website tersebut, terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir seperti *binomo, IQ option, olymptrade, quotex* serta *platform* lain sejenisnya. Bappebti juga memblokir 336 *robot trading* seperti *net89/smartx, auto trade gold, viral blast, raibot look, DNA pro, EA 50, sparta, fin888, Fsp akademi pro* serta perusahaan lain yang sejenis.⁶ Secara yuridis,

⁵ R. Serfianto Dibyo Purnomo, Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, *Pasar Komoditi* (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013), hlm.41.

⁶<https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-blokir-92-entitas-binary-option-di-2021-termasuk-binomo-iq-option>. diakses pada Tanggal 14 Februari 2022 Pukul 19:44 Wib.

legalitas *binary option* sebagai salah satu komoditi perdagangan berjangka masih diperdebatkan. Ditinjau dari sisi konsumen, tanpa adanya perizinan dari Bappebti perlindungan konsumen *binary option* tidak terdapat kejelasan baik dari sisi yuridis maupun praktis.⁷ Badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) menegaskan bahwa hingga saat ini Bappebti tidak mengatur mengenai *binary option* yang memfasilitasi transaksi komoditi, *forex*, *indeks* dan produk lainnya.⁸

Binary option adalah instrumen perdagangan yang ideal bagi pedagang baru untuk menguji keterampilan mereka karena pada tingkat inti, perdagangan *opsi biner* dimulai dengan mengantisipasi arah. Menjadi benar pada arah adalah salah satu keterampilan terpenting yang relevan dengan perdagangan pasar apa pun. Faktanya, salah arah menyebabkan sebagian besar kerugian terjadi dalam perdagangan apa pun. Keterampilan kunci lain yang penting untuk menguasai perdagangan *opsi biner* adalah manajemen risiko. Perdagangan *opsi biner* tidak selalu merupakan keputusan *set-and-let*. Beberapa pengaturan yang bisa dilakukan dalam aplikasi *binary options*, yaitu jangka waktu trading sampai besaran nilai pembelian dan *time frame*. Jangka waktu merupakan pilihan mengenai berapa lama transaksi akan dilakukan, waktu tersebut bisa berupa jam hingga hari. Instrument *trading binary option* saat ini sedang hangat dibicarakan ditengah-tengah masyarakat Indonesia, disebabkan banyak kasus yang sudah terungkap dimana *korban trading binary option* mengalami banyak kerugian dari para

⁷Puspitasari, D., & Rachim, F. R. A. (2021). *Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia*. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/98> diakses pada Tanggal 14 Februari 2022 Pukul 20:21 Wib

⁸<https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesia-ilegal> diakses pada Tanggal 14 Februari 2022 Pukul 20:56 Wib

affiliator dari segi dana sehingga berdampak pada psikis atau gangguan mental para korban. Umumnya *binary option* menggunakan aset *forex* atau *indeks* saham dalam praktiknya, sehingga *binary option* banyak mendapat perhatian dari masyarakat. Bukan tanpa sebab, instrumen investasi itu disebut merugikan masyarakat. Iklan *binary option* menawarkan banyak uang, lalu ada di berbagai *platform* media sosial sehingga membuat masyarakat tertarik ikut serta dikarenakan *binary option* merupakan instrumen *trading online* yang memiliki sistem seperti perjudian.⁹

Keuangan dan investasi digemparkan dengan adanya berita mengenai *affiliator binary option* dan banyaknya korban-korban dari *affiliator* ini serta pro dan kontra didalamnya. *Affiliator binary option* adalah orang perorangan yang mempromosikan kepada khalayak umum suatu *platform trading* di *binary option* dan brokernya dalam dunia perdagangan aset dan investasi di *binary option*. Kegiatan utama yang dilakukan yaitu membantu pengenalan *broker binary option*, mempromosikan *platform trading binary option*, mengedukasi penggunaan dari *platform binary option* mulai dari pengenalan fitur-fitur didalam *platform*, cara *deposit*, *withdraw*, *open position* dan *close position* disamping itu juga dapat memberikan edukasi cara *trading* di *binary option* yang baik dan sehat dan berani dipertanggungjawabkan ilmunya (*money management*, *psikologi trading*, *pengenalan candle*, *chart pattern*, *price action*) serta penggunaan *indikator trading binary option* dalam *platform*. *Affiliator trading binary option* tidaklah memberikan suatu nasihat-nasihat investasi, janji investasi pasti untung dan profit

⁹<https://www.merdeka.com/uang/tengah-jadi-kontroversi-apa-itu-binary-option>. Diakses pada Tanggal 14 Februari 2022 Pukul 22:08 Wib.

dan saran investasi serta tidak juga mempromosikan suatu produk untuk dipakai oleh klien didalam *trading* di *binary option*.¹⁰

Akibat adanya *trading binary option* para korban mengalami kerugian mulai dari jual rumah, jual kendaraan, gangguan mental hingga mencoba untuk bunuh diri yang disebabkan oleh kerugian ratusan juta hingga miliaran rupiah. Maru Nazara adalah salah satu yang menjadi korban *binomo*, Maru juga korban yang pertama kali angkat suara di kanal YouTube panggung inspirasi pada 19 januari 2022, Maru mengaku rugi atau dipaksa loss Rp540 juta sampai banting laptop dan bercerita korban lain ada yang hampir mengakhiri hidupnya.

Kerugian juga dialami oleh berinisial RM warga Medan yang menjadi korban *binomo* dan *quotex*. RM mulai bermain *binomo* sejak november 2021 dan berhenti di akhir januari 2022. Uang pertama yang didepositkan sekira Rp 140 ribu. RM terus bermain *trading binary option* hingga akhirnya mengalami kerugian sekitar Rp 380 juta. Kemudian korban *binomo* lainnya juga dirasakan oleh Listia Nursapitri. Listia terjun ke praktik ilegal itu setelah melihat video *afilior binomo* di YouTube yang menjanjikan kemewahan, setelah mempelajari cara bermainnya pada november 2019 Listia menaruh Rp 140 ribu sebagai deposit awal, debut pertamanya itu mendapat keuntungan Rp 60 ribu. Dari situ Listia mulai bermain binomo dari pagi hingga sore hari. Bukannya untung Listia mengalami kerugian hingga Rp 100 juta dan juga terjatuh pinjaman *online*, 85 persen uang untuk deposit binomo didapatnya dari pinjaman *online*. Sehingga harus menanggung utang pokok dari 12 pinjaman *online* sebesar Rp 28 juta, termasuk dengan bunga Rp 40 juta, saat hamil lima bulan berat badannya turun

¹⁰<https://www.kompasiana.com/aslam38545/62009f7abb448677f3570b72/afilior-binary-option-dan-korban-serta-perlindungan-hukumnya>. diakses pada hari Tanggal 15 Februari 2022 Pukul 10:12 Wib.

hingga 12 kilogram yang disebabkan oleh gangguan mental akibat belum melunasi pinjaman *online*, mengalami syok, kaget, badan lemas hingga percobaan bunuh diri.¹¹ Dan masih banyak korban *trading binary option* lain yang mengalami trauma dan kerugian yang sangat besar.

Keberadaan para *affiliator* ini bertugas untuk mengajak masyarakat melakukan *trading* di *platform binary option*, kemudian akan mendapatkan komisi. Dari berbagai berita yang beredar, komisi yang didapat para *affiliator* bisa mencapai 70% dari transaksi pengguna yang kalah atau merugi. Sisanya baru akan masuk ke kantong *broker*. Ketua satgas waspada investasi Tongam L Tobing secara tegas mengatakan keberadaan para *affiliator* sebenarnya telah melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. "Di pasal 9 di katakan di sana, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu jasa secara tidak benar, seolah-olah menawarkan suatu yang mengandung janji yang belum pasti. Ini kan janji-janji yang belum pasti, ini pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen,".¹² Melalui undang-undang perlindungan konsumen tersebut, kecenderungan *caveat emptor* dapat diarahkan menuju *caveat venditor*.¹³ *Affiliator* juga melanggar undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Hal ini lantaran disebutkan di pasal 57 bahwa setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pihak lain untuk melakukan

¹¹<https://www.tribunnews.com/regional/2022/03/15/cerita-korban-trading-binary-option-untung-rp-60-ribu-rugi-ratusan-juta-ada-yang-terjerat-pinjol>. Diakses pada Tanggal 15 Februari 2022 Pukul 11:31 Wib.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : Grasindo, 2006), hlm 62.

transaksi kontrak berjangka, dengan cara membujuk atau memberi harapan di luar kewajaran.¹⁴ Selain itu *trading binary option* melanggar undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, terkait judi online, penyebaran hoaks, penipuan hingga TPPU melalui berbagai aplikasi *binary option* contohnya *binomo* yang dilakukan oleh *affiliator*.¹⁵

Otoritas jasa keuangan (OJK) juga menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin *binary option* dan *robot trading forex*. Para *influencer* juga diminta untuk memeriksa legalitas layanan yang akan dipromosikan untuk melindungi masyarakat dari investasi ilegal. , OJK tegas melarang bank untuk memfasilitasi *binary option* dan *robot trading forex* yang patut diduga mengandung unsur penipuan, perjudian, atau skema ponzi. OJK memiliki satgas waspada investasi (SWI) yang menindak praktik-praktik investasi ilegal, termasuk menutup entitas investasi bodong. Anggota SWI berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk dari kepolisian. Sebelumnya anggota dewan komisioner otoritas jasa keuangan (OJK) bidang edukasi dan perlindungan konsumen Tirta mengatakan, banyaknya korban yang tertipu oleh praktik investasi ilegal seperti *binary option*, tidak terlepas dari masih rendahnya pemahaman atau literasi keuangan masyarakat, banyak orang yang justru mengesampingkan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi, dan lebih memilih mempercayai promosi dari tokoh publik atau *influencer*.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang *Perdagangan Berjangka Komoditi*.

¹⁵ Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

Apabila terjadi perselisihan (*dispute*) antara nasabah dengan penyedia, Bappebti selaku regulator di bidang perdagangan berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah dalam rangka mediasi seseorang yang menggunakan *opsi biner* hanya menebak harga suatu instrumen keuangan, seperti *forex*, *kripto*, atau *indeks* saham akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam waktu tertentu. Apabila tebakannya benar, dia akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100% dari modalnya. Apabila tebakannya salah, akan menderita kerugian sebesar 100%.

Di Indonesia *trading binary option* telah dilaporkan sebagai "pembongkaran penipuan" yang dilakukan dengan *kedok trading*. Platform "mengelabui" penggunaanya agar melakukan trading di tempat mereka dan bagaimana para "*trader*" yang kemudian disebut "*afiliasi*" itu dituduh melakukan pembohongan publik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Perdebatan soal instrumen *opsi biner* sebenarnya bukan barang baru. Sejak tahun lalu beberapa *trader* sudah mengatakan bahwa instrumen itu memiliki sistem perjudian. Mulai dari korban sampai "*mantan trader*" mengungkap sisi kelam di salah satu *platform trading binary option*, yang bahkan pernah diblokir oleh pemerintah Indonesia.¹⁶

Seiring iklan *online* yang masih ada di berbagai *platform* yang pada akhirnya seolah-olah menampilkan pesan bahwa dengan begitu gampangya mendapatkan profit yang besar. Apalagi masyarakat Indonesia memang gampang terpancing dengan sesuatu yang simple, cepat dan mudah. Oleh karena itu, tugas utama pelaku industri dan pemangku kebijakan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat umum terhadap dunia trading dan investasi. Para investor ataupun

¹⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-60199794>. Diakses pada Tanggal 15 Februari 2022 Pukul 13:05 Wib.

trader harus mengerti tentang risiko kerugian yang akan terjadi dan mempelajari lebih lanjut soal produk yang mereka pilih.

Aplikasi *binary option* yang ada saat ini dikategorikan tidak berizin dari pemerintah, terkait dengan investor yang menjadi nasabah di aplikasi tersebut, maka investasinya pun menjadi tidak legal. Apalagi banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami risiko yang ada terkait keberadaan dan keabsahan dari aplikasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “PERAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI INDONESIA (Studi Kasus *Binary Option*)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap Praktik Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat atas Perdagangan Berjangka Komoditi yang Ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mendalami segala aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk Pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap praktik Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia
2. Untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat atas Perdagangan Berjangka Komoditi yang Ilegal

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dan keilmuaan mengenai hukum. Serta memperkaya pengetahuan bagi penulis dan pembaca di bidang hukum khususnya di bidang peran badan pengawas perdagangan berjangka komoditi terhadap praktik perdagangan berjangka komoditi di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih waspada dalam berinvestasi terutama ikut serta dalam praktik *binary option* dan dan juga pemahaman kepada aparat hukum dalam menangani dan memberantas adanya praktik *binary option* di Indonesia.

3. Manfaat bagi penulis

Sebagai suatu pembelajaran dan syarat bagi penulis dalam menyelesaikan strata 1 (satu) program studi ilmu hukum bagian hukum bisnis Universitas HKPB Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Badan Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Dasar Hukum dan Pengertian Badan Perdagangan Berjangka Komoditi

Dasar hukum badan perdagangan berjangka komoditi di atur dalam undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.¹⁷ Dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka.¹⁸

Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari terhadap kegiatan perdagangan berjangka komoditi (PBK), pasar lelang komoditi (PLK), dan sistem resi gudang (SRG). Bappebti adalah unit eselon satu di bawah menteri perdagangan yang susunan organisasinya diatur berdasarkan peraturan presiden. Menteri perdagangan berwenang menetapkan kebijakan umum di bidang pasar komoditi (PBK, PLK, SRG) sedangkan kebijakan yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Bappebti.¹⁹

¹⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang *Perdagangan Berjangka Komoditi*


¹⁸ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka

¹⁹ R. Serfianto Dibyo Purnomo, Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, *Pasar Komoditi* (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013), hlm.41.

2. Struktur Badan Perdagangan Badan Perdagangan Berjangka Komoditi

Untuk mewujudkan sektor perdagangan sebagai penggerak utama peningkatan daya saing bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia, Bappebti membentuk struktur organisasi dalam menjalankan tugas pengawasan.

SKEMA 1 : STRUKTUR BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI



Sumber : R. Serfianto Diby Purnomo, Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, *Pasar Komoditi* (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013)

- a. Bappebti dipimpin seorang kepala Bappebti, dan dibantu seorang sekretaris, serta empat orang kepala biro yang terdiri dari: kepala biro hukum, kepala biro perniagaan, kepala biro analisis pasar, dan kepala biro fisik dan jasa, susunan dan kedudukan organisasi Bappebti akan diatur berdasarkan peraturan presiden.
- b. Sekretariat Bappebti bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Bappebti. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat Bappebti memiliki fungsi:

- 1) Koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang PBK serta pasar fisik dan jasa;
 - 2) Koordinasi pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan PBK serta pasar fisik dan jasa, serta pengelolaan urusan dokumentasi dan perpustakaan;
 - 3) Koordinasi pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan badan, pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan, dan kearsipan, serta organisasi dan ketatalaksanaan badan;
 - 4) Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama dan bimbingan teknis, koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PBK, publikasi dan informasi, serta hubungan dan kerja sama di dalam maupun luar negeri,
 - 5) Pelaksanaan ujian calon wakil pialang berjangka, wakil penasihat berjangka dan wakil pengelola sentra dana berjangka.
- c. Biro hukum Bappebti bertugas melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pelayanan hukum, pemeriksaan, penyidikan, dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran administratif dalam bidang PBK serta pasar fisik dan jasa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, biro hukum Bappebti memiliki fungsi:
- 1) Pelaksanaan pengkajian dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, interpretasi hukum, konsultasi hukum, dan penyediaan sarana penyelesaian perselisihan dalam bidang PBK serta pasar fisik dan jasa;

- 2) Pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran administratif dalam bidang PBK serta pelanggaran dalam bidang pasar fisik dan jasa;
 - 3) Pelaksanaan penegakan peraturan dan merekomendasikan penetapan sanksi dalam bidang PBK serta pasar fisik dan jasa.
- d. Biro perniagaan Bappebti bertugas melaksanakan koordinasi pembinaan usaha, pemantauan, pengawasan, audit kepatuhan dan keuangan, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha dalam bidang PBK. Untuk melaksanakan tugas tersebut, biro perniagaan Bappebti memiliki fungsi:
- 1) Pelaksanaan pembinaan pelaku usaha dalam bidang PBK;
 - 2) Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan transaksi pelaku usaha dalam bidang PBK; serta
 - 3) Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, audit kepatuhan dan keuangan, serta evaluasi keuangan pelaku usaha dalam bidang PBK.
- e. Biro analisis pasar Bappebti bertugas melaksanakan koordinasi pengkajian pasar, pengembangan pasar dan sistem informasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, biro analisis pasar Bappebti memiliki fungsi:
- 1) Pelaksanaan pengkajian pasar dan penyerahan komoditi, pengkajian posisi kepemilikan Kontrak Berjangka, pengkajian perkembangan harga pasar fisik dan pasar berjangka di dalam dan luar negeri, dan pelaporan;
 - 2) Pelaksanaan pengembangan pasar, kelembagaan dan produk, pengkajian peraturan dan tata tertib bursa berjangka dan lembaga

kliring berjangka, serta pengkajian kontrak berjangka dalam dan luar negeri;

3) Pelaksanaan pengembangan dan fasilitas teknologi informasi serta pengelolaan data dan informasi.

f. Biro pasar fisik dan jasa Bappebti bertugas melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pasar lelang komoditi agro (PLKA) dan sistem resi gudang (SRG). Untuk melaksanakan tugas tersebut, biro pasar fisik dan jasa Bappebti memiliki fungsi:

1) Pelaksanaan pembinaan dalam bidang pasar lelang dan sistem resi gudang;

2) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi dalam bidang pasar lelang;

3) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sistem resi gudang.²⁰

3. Tugas Pokok dan Wewenang Bappebti

a. Tugas Pokok Bappebti

Bappebti memiliki tugas pokok dan fungsi membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan PBK dan SRG. Sedangkan, untuk kegiatan PLK, Bappebti berperan membina dan mendorong agar kegiatan PLK mencapai sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang organisasi dan tata kerja kementerian perdagangan sebagaimana telah

²⁰ *Ibid*, hlm. 52-54

diubah dengan peraturan menteri perdagangan nomor 80 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja kementerian perdagangan, Bappebti memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan dan supervisi di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
6. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.²¹

²¹https://www.bappebti.go.id/resources/docs/Buku_LAK_BAPPEBTI_2020_Website_.pdf. Diakses pada Hari Tanggal 19 Maret 2022 Pukul 19:31 WIB

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, organisasi Bappebti terdiri atas 1 (satu) kepala Bappebti yang dibantu oleh 5 (lima) unit eselon II, yaitu: sekretariat; biro peraturan perundangan-undangan dan penindakan; biro pengawasan pasar berjangka dan fisik; biro pembinaan dan pengembangan pasar; dan biro pembinaan dan pengawasan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditi.

Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan PBK yang dilakukan oleh Bappebti bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan dalam suasana persaingan yang sehat;
- 2) Melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka;
- 3) Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan resiko harga dan pembentukan harga yang transparan;²²

b. Wewenang Bappebti

Sesuai pasal 6 undang-undang nomor 10 tahun 2011 untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, Bappebti berwenang:

- a. Membuat pedoman teknis mengenai mekanisme perdagangan berjangka;
- b. Memberikan:
 1. Izin usaha kepada bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, dan pengelola sentra dana berjangka;
 2. Persetujuan pembukaan kantor cabang pialang berjangka;

²² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang *Perdagangan Berjangka Komoditi*.

3. Izin kepada orang perseorangan untuk menjadi wakil pialang berjangka, wakil penasihat berjangka, dan wakil pengelola sentra dana berjangka;
 4. Sertifikat pendaftaran kepada pedagang berjangka;
 5. Persetujuan kepada pialang berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat nasabah dalam negeri ke bursa berjangka luar negeri;
 6. Persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi bank Indonesia untuk menyimpan dana nasabah, dana kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya serta untuk pembentukan sentra dana berjangka;
 7. Persetujuan kepada bursa berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik komoditi terorganisasi;
 8. Persetujuan kepada lembaga kliring berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik komoditi terorganisasi; dan
 9. Persetujuan kepada pedagang berjangka dan pialang berjangka untuk melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah dalam penyelenggaraan sistem perdagangan alternatif.
- c. Menetapkan daftar surat berharga alas hak (*document of title*) yang dipergunakan dalam penyelesaian transaksi dalam perdagangan berjangka;

- d. Menetapkan daftar bursa berjangka luar negeri dan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya;
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran;
- f. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bappebti sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. Memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- h. Menyetujui peraturan dan tata tertib bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka, termasuk perubahannya;
- i. Memberikan persetujuan terhadap kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang akan digunakan sebagai dasar jual beli komoditi di bursa berjangka dan/atau sistem perdagangan alternatif, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- j. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu anggota dewan komisaris dan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka, sampai dengan terpilihnya anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang baru oleh rapat umum pemegang saham;
- k. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;

- l. Menetapkan batas jumlah maksimum dan batas jumlah wajib lapor posisi terbuka kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap pihak;
- m. Mengarahkan bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, apabila diyakini akan terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak wajarnya perkembangan harga di bursa berjangka dan/atau terhambatnya pelaksanaan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya;
- n. Mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan dan/atau memperbaiki iklan atau kegiatan promosi yang menyesatkan dan/atau merugikan berkaitan dengan perdagangan berjangka dan mengganti kerugian sebagai akibat yang timbul dari iklan atau kegiatan promosi dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung;
- o. Menetapkan ketentuan tentang dana nasabah yang berada pada pialang berjangka yang mengalami pailit;
- p. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh suatu pihak terhadap keputusan bursa berjangka atau lembaga kliring berjangka serta memutuskan untuk menguatkan atau membatalkannya;
- q. Membentuk sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka;
- r. Mengumumkan hasil pemeriksaan, apabila dianggap perlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasar dan ketaatan semua pihak terhadap ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;

- s. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan
- t. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.²³

Disamping itu, Bappebti berwenang melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang terli batdalam pelanggaran peraturan perdagangan berjangka komoditi, karena dalam praktek investasi secara umum dikenal adanya prinsip bahwa semakin tinggi keuntungan yang diperoleh maka semakin tinggi tingkat resiko yang dihadapi, dan sebaliknya.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Dasar Hukum dan Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi

Dasar hukum perdagangan berjangka komoditi di atur dalam undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disebut perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

²³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang *Perdagangan Berjangka Komoditi*.

²⁴Jusuf Anwar, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, PT. Alumni, Bandung, 2008,hlm. 9.

Perdagangan perjangka komoditi (PBK) merupakan sarana perdagangan yang dapat dimanfaatkan dunia usaha, termasuk petani dan UMKM, dengan cara perdagangan berjangka, para pelaku usaha dapat terlindungi dari resiko fluktuasi harga komoditi di pasaran.²⁵

2. Pihak-Pihak Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi

Dalam rangka penegakan berbagai peraturan di bidang perdagangan berjangka komoditi, perlu pula diatur ketentuan tentang pengenaan sanksi administratif. Mengingat banyak dan berkembangnya bentuk pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan perdagangan berjangka, maka peraturan pemerintah ini menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi administratif kepada Bappebti dalam batas-batas yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan perdagangan berjangka komoditi secara teratur, wajar, efisien, dan efektif, perlu ditetapkan berbagai persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang melakukan kegiatan di bidang perdagangan berjangka komoditi.

²⁵ R.Serfianto D. Purnomo, et al, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 53.

- b) Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka.
- c) Bursa berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau Kontrak derivatif lainnya.
- d) Anggota bursa berjangka adalah pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana bursa berjangka dan hak untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya sesuai dengan peraturan dan tata tertib bursa berjangka.
- e) Anggota lembaga kliring dan penjaminan berjangka yang selanjutnya disebut anggota kliring berjangka adalah anggota bursa berjangka yang mendapat hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana lembaga kliring berjangka dan mendapat hak dari lembaga kliring berjangka untuk melakukan kliring dan mendapatkan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.
- f) Pialang perdagangan berjangka yang selanjutnya disebut pialang berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

- g) Penasihat perdagangan berjangka yang selanjutnya disebut penasihat berjangka adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan menerima imbalan.
- h) Sentra dana perdagangan berjangka yang selanjutnya disebut sentra dana berjangka adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam kontrak berjangka dan/atau komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka dan/atau instrumen lainnya yang diatur dengan peraturan kepala Bappebti.
- i) Pengelola sentra dana perdagangan berjangka yang selanjutnya disebut pengelola sentra dana berjangka adalah pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta sentra dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam kontrak berjangka.
- j) Pedagang kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang selanjutnya disebut pedagang berjangka adalah anggota bursa berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya di bursa berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.
- k) Nasabah adalah pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh pialang berjangka.²⁶

²⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang *Perdagangan Berjangka Komoditi*.

3. Praktik Perdagangan Berjangka Komoditi yang Dilarang

Dalam praktik PBK di Indonesia masih dijumpai beberapa kecurangan. pertama, adanya upaya memberi iming-iming berlebihan kepada nasabah yang dilakukan oleh marketing perusahaan pialang berjangka. Nasabah sering dijanjikan tingkat keuntungan setiap bulan yang jauh lebih tinggi dari tingkat bunga deposito. Hal ini biasanya merupakan kelalaian nasabah dalam memandang investasi di dunia derivatif. Walaupun menjanjikan keuntungan sangat tinggi, risiko yang ditanggung juga sangat tinggi. Menjadi tidak masuk akal bila berinvestasi derivatif dijanjikan tingkat keuntungan yang tetap setiap bulan (*fixed income*).

Praktik kedua dan yang paling tidak manusiawi adalah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh para *trader* perusahaan pialang tertentu untuk melakukan transaksi dana nasabah dengan rekayasa teknologi informasi. Hal ini memang sangat sulit dibuktikan, akan tetapi benar-benar terjadi bagi nasabah yang sering melakukan transaksi secara *online*, di mana informasi pergerakan harga hanya bersumber dari pialang sehingga tidak transparan. Seharusnya, informasi pergerakan harga tidak bersumber dari pialang, namun dari *provider* umum yang terpercaya misalnya *reuters*, *winquote*, dan lain-lain.²⁷

Praktik kecurangan ketiga di industri PBK adalah adanya afiliasi di bawah tangan antara perusahaan pialang berjangka dengan perusahaan pedagang berjangka. Pada perjanjian ini, bila nasabah rugi dalam bertransaksi, maka kerugian tersebut akan dikembalikan oleh pedagang kepada pialang. Hal ini akan memicu pialang bertindak nakal dan berusaha membuat nasabah selalu merugi

²⁷ R. Serfianto Dibyo Purnomo, Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, *Pasar Komoditi* (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013), hlm 170-171.

dalam transaksinya. Selain itu yang keempat adalah adanya kecenderungan kecurangan dalam pembukaan cabang perusahaan pialang. Beberapa pialang mendirikan cabang di luar kota dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain (semacam *franchise*). Seharusnya Bappebti lebih hati-hati dan tidak mudah memberikan izin pembukaan cabang karena akan memberikan kerancuan hak dan tanggung jawab antara perusahaan dengan mitra lokal.²⁸

Industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) dikhawatirkan hanya menjadi sarana investasi semu berbau spekulasi dan hanya menjadi tempat legalisasi praktik penipuan, serta tidak mempunyai kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Biaya sosial untuk mengedukasi masyarakat supaya mengenal dan memahami industri PBK menjadi terlalu mahal. Pendapatan negara dari industri PBK dan efek gandanya bagi perekonomian nasional pun menjadi tidak signifikan. Sehingga tetap diperlukan upaya pemenuhan yang serius, terus-menerus dan simultan antar berbagai pihak seperti kementerian perdagangan, kementerian keuangan, bank Indonesia, bursa berjangka, dan lembaga kliring berjangka.

Praktek investasi seperti ini sering muncul berbagai bentuk perbuatan melawan hukum sebagai contoh, penggunaan dana nasabah tidak sesuai dengan aturan perdagangan berjangka, seperti; dana nasabah tidak disimpan dalam rekening terpisah (*segregated account*), tidak mendaftarkan seluruh transaksi nasabah ke bursa, tidak memenuhi ketentuan sebagai wakil pialang seperti melakukan transaksi tanpa izin nasabah, penerbitkan produk deposito berjangka

²⁸ *Ibid*

yang ilegal (menyalahi kewenangan) dan tidak memfasilitasi penyampaian amanat dari para nasabah.²⁹

TABEL 1 :
Daftar Website atau Entitas Perdagangan Berjangka Komoditi Yang Tidak Berizin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) 2022

No.	Website	Entitas
1.	http://www.fxprimusid.com	
2.	https://euromaxindonesia.com	
3.	https://www.ifxglobe.com	
4.	https://www.fxpro.com	
5.	https://olymptrade.world	Olymptrade
6.	https://id-olymptrade.com	Olymptrade
7.	https://olymptrade.binaryoptionindo.com/	Olymptrade
8.	https://official.id-olymptrade.com/	Olymptrade
9.	https://olymptradeindo.com	Olymptrade
10.	https://olymptrade.broker	Olymptrade
11.	https://octafx.best/	Octafx
12.	http://www.intippips.com/	Octafx
13.	https://octafx.forex/	Octafx
14.	http://www.kingtraderfx.com	
15.	https://ifxglobe.com/	Insta Forex
16.	https://ifxid.com	Insta Forex
17.	https://ifx.market/	Insta Forex
18.	https://pfxid.com/	Insta Forex
19.	http://familyinstafx.co.id	Insta Forex
20.	http://familyfx.co.id	Insta Forex
21.	http://familyfx.net	Insta Forex
22.	http://www.instaforex-indonesia.com/	Insta Forex
23.	https://www.indoinstafx.com/	Insta Forex
24.	https://m.proifx.com	Insta Forex
25.	https://www.brokerinstaforex.net/	Insta Forex
26.	https://www.instaforex.eu/	Insta Forex
27.	http://instaforex.web.id/	Insta Forex
28.	https://www.instaforex.org/	Insta Forex
29.	https://onlinepfx.com	Insta Forex
30.	https://www.jogja-ifx.org	Insta Forex
31.	http://tangsel-ifx.com	Insta Forex
32.	https://grahafx.com/	Insta Forex
33.	https://www.primatrading.info	Insta Forex
34.	https://www.creainstaid.com/	Insta Forex
35.	https://panduaninstaforex.com/	Insta Forex
36.	https://www.fbsidr.com/	FBS
37.	https://www.fbstrade.id/	FBS
38.	http://www.fbsfx.id	FBS
39.	https://idn-fbs.asia	FBS

²⁹ Lie Ricky Felianto, et al, *Komoditi Investasi Paling Prospektif*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, hlm. 32.

Sumber : <https://www.ojk.go.id> Diakses tanggal 23 Maret Tahun 2022 Pukul 13:21 Wib

4. Jenis-Jenis Perdagangan Berjangka Komoditi

Secara umum, ada tiga jenis transaksi untuk perdagangan berjangka komoditi, yaitu *forwards*, *futures*, dan *options*. Dalam perkembangan sekarang ini, jenis *futures* merupakan jenis PBK yang paling banyak dilakukan diberbagai negara.

a. Kontrak Berjangka *Forwards*

Forwards adalah suatu perjanjian untuk membeli atau menjual sebuah aset/komoditi dengan harga tertentu untuk penyerahan di masa depan. Spesifikasi dari kontrak *forwards* ditentukan sendiri oleh pihak-pihak yang bertransaksi dan tidak diperdagangkan di bursa yang terorganisasi. Pihak yang menyetujui untuk membeli aset/komoditi, disebut sebagai pemegang posisi beli (*long position*). Sedangkan pihak kedua yang setuju untuk menjual aset/komoditi tersebut adalah sebagai pemegang posisi jual (*short position*).

b. Kontrak Berjangka *Futures*

Futures adalah kontrak antara dua pihak untuk membeli (*long position*) atau menjual (*short position*) suatu komoditi dengan harga tertentu untuk penyerahan di masa depan melalui mekanisme bursa yang terorganisasi. Yang membedakan antara *futures* dan *forwards* adalah jika *futures* dilaksanakan melalui bursa di pasar berjangka komoditi, sedangkan *forwards* tidak. Untuk dapat berdagang di lantai bursa, pedagang harus menjadi anggota bursa atau bisa melalui pialang (*broker*) yang menjadi anggota bursa. Layak tidaknya seseorang atau suatu badan hukum menjadi

anggota bursa akan ditentukan berdasarkan kredibilitas usaha, karakter dan integritas calon anggota.

c. Kontrak Berjangka *Options*

Options adalah kontrak yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pemegang kontrak untuk membeli (*call options*) atau menjual (*put options*) suatu komoditi tertentu dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Kontrak jenis ini tidak mengharuskan seorang pemegang hak untuk melakukan *exercise* pada posisi yang dipegangnya jika kontrak telah jatuh tempo.³⁰

Dalam konteks perdagangan berjangka, pialang berjangka melakukan transaksi dalam hal membeli dan menjual (menawarkan) efek dilantai bursa atas permintaan (order) investor. Oleh karena itu, Jika perusahaan pialang bertindak atas amanat investor maka pialang berjangka hanya akan bertindak untuk melakukan transaksi baik pembelian maupun penjualan apabila sudah mendapat perintah dari investor (nasabah) dan menjadi hal yang berbeda jika ia bertindak untuk atas nama perusahaan pialang itu sendiri.³¹ Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum dan masalah-masalah hukum antara pelaku usaha penyedia barang dan /atau penyelenggara jasa dengan konsumen selaku pengguna atau pemakai jasa.³² Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian mempunyai dua unsur yaitu, unsur kewajiban-kewajiban yang dipikul suatu pihak

³⁰ MS, AM Hafidz. *Perdagangan Berjangka Komoditi : Aspek Fiqh dan Ekonomi*, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 7, Nomor, 2009, hlm. 3-5. Diakses pada hari Tanggal 22 Maret 2022 pukul 20:22 Wib.

³¹ Sawidji Widoatmodjo, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta 2004, hlm. 6.

³² Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 69.

dan unsur hak-hak atau manfaat yang diperoleh pihak lainnya, yaitu hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian.³³

C. Tinjauan Umum Tentang Praktik *Binary Option*

1. Sejarah *Binary Option*

Trading binary option semakin dikenal oleh masyarakat dunia semenjak munculnya opsi biner *nadex* dan *daweda exchange*. Di Indonesia sendiri *trading binary option* menjadi sangat dikenal oleh masyarakat semenjak *platform trading binary option binomo* muncul di berbagai iklan media daring.³⁴ *Binary option* adalah kegiatan menebak pergerakan harga aset di periode tertentu dengan menggunakan *sistem biner*. Kegiatan memprediksi perubahan harga aset di suatu waktu tertentu, orang yang bersangkutan bisa mendapatkan keuntungan sebesar harga yang sudah dipilih sebelumnya (*fixed payout*) atau bisa juga mengalami kerugian nilai sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.

Binary option pertama kali dikenal pada tahun 2006 di acara konferensi pers *Chicago Board of Option Change (CBOE)* yang setelah acara tersebut *binary option* kemudian diperjual belikan pada tahun 2008. Setelah acara tersebut, *binary option* makin dikenal oleh masyarakat bahkan bisa disamakan dengan *retail forex market*. Hal ini terjadi karena harga yang dikenakan untuk mendaftar ke *binary option* yang murah untuk mulai bertransaksi di *binary option*. Karena harga yang harus dibayarkan untuk mulai melakukan transaksi murah, maka hal ini menjadikan *binary option* populer di kalangan orang yang tidak memiliki

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 16, PT. Intermedia, Jakarta, 1996, hlm. 20-30.

³⁴ Hendy, "Kronologis Sejarah Singkat *Binary Option Trading*", dikutip dari <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading> diakses pada Tanggal 24 Maret 2022 pukul 21:01 Wib

pengetahuan maupun pengalaman dalam berinvestasi. *Binary option* adalah bentuk dari kemajuan *financial technology* yang baru. *Binary option (digital return options atau fixed return options)* merupakan aset yang nilai derivatifnya berdasarkan harga aset acuan contohnya mata uang asing ataupun harga emas. Transaksi di *binary option* secara historis hanya bisa dilakukan melalui CBOE. Namun *binary option* pada zaman sekarang dalam kegiatan jual belinya kebanyakan ditransaksikan di pasar *Over-The-Counter (OTC)*.

OTC adalah suatu cara untuk melakukan transaksi di mana pelaku pasar bertransaksi secara langsung. Transaksi ini dilakukan saat *real-time*, yang pada zaman sekarang ini ditransaksikan di beberapa aplikasi *binary option trading* contohnya seperti *binomo*, *olymp trade*, dan *iq option*. Pada aplikasi penyedia transaksi *binary option online*, mereka membuat investor untuk melakukan penyetoran sejumlah uang untuk dijadikan sebagai deposit. Dari deposit inilah para investor bisa menggunakannya untuk "*call*" atau "*put*" untuk melakukan setoran yang berbentuk kontrak pada opsi yang telah dipilih dari komoditi yang sudah disediakan oleh penyedia aplikasi. Jika hasil dari tebakan yang telah diletakkan oleh investor benar pada waktu yang sudah ditentukan, investor akan mendapatkan pengembalian yang disetujui sebelumnya. Akan tetapi jika hasil dari tebakan yang sudah dilakukan tidak terjadi di waktu yang sudah ditentukan, maka investor dapat dikatakan *out of the money* dan investor mengalami kerugian seluruh uang yang sudah disetorkan sebelumnya.

Mei 2008, *opsi biner* mulai tersedia untuk publik sebagai sebuah aset yang dapat diperdagangkan pada *American Stock Exchange (AMEX)*. Setelah melewati beberapa bulan, mulai bermunculan berbagai *platform opsi biner* yang kemudian

diperkenalkan oleh berbagai pialang seperti *24option*, *banc de binary*, dan *anyoption*. Para pialan pada era tersebut dianggap sebagai pelopor di dalam industri *opsi biner* yang kini telah banyak dikenal oleh masyarakat dunia. Konflik masalah kepentingan ini memicu munculnya pertukaran *opsi biner* sehingga pada 2009 pertukaran *opsi biner* pertama muncul dalam bursa, yaitu adalah *Nothern American Derivatives Exchange (NADEX)*. Pertukaran *opsi biner* ini memungkinkan perdagangan secara P2P atau *peer to peer* kontrak *opsi biner*. Hal tersebut berarti pedagang *biner* yang dapat saling bertaruh dengan tanpa adanya peran *broker*. Sehingga konsep baru ini dapat mengatasi masalah konflik kepentingan dan akibatnya perdagangan *opsi biner* terus berkembang.

Tahun 2010, sebuah *platform* perdagangan *opsi biner* yang bernama *SpotOption* diluncurkan ke publik, yang merupakan perangkat lunak pilihan *biner* terbesar yang saat ini memiliki 300 lebih *broker* label putih dan memanfaatkan lebih dari 60% *market share*. Kemudian pada tahun 2012 *banc de binary* mengumumkan status mereka sebagai *broker biner* pilihan pertama yang diatur, dan meminta *broker biner* lainnya untuk melakukan hal yang sama.

Mei tahun 2012, *Cyprus Security & Exchange Commission (CySec)* yang merupakan badan pengatur utama Siprus untuk pertama kalinya mengklasifikasikan *opsi biner* sebagai aset yang dapat diperdagangkan dan kemudian hal tersebut lah yang memulai dark period pada industri *opsi biner* ketika sejumlah *opsi biner scammer* menarik perhatian media mainstream. Kemudian pada 2013 *CySec* memperingati para pedagang *platform opsi biner* yang tidak diatur di tengah banyaknya keluhan dari para pedagang *opsi biner*. Hal tersebut berbarengan dengan *Commodity Futures Trading Commission*

(CFTC) memberikan denda kepada *Banc De Binary* yang secara ilegal melakukan penipuan terhadap pelanggan AS sebanyak hampir \$11 juta. Pada juni tahun 2014, CFTC dan SEC mengumumkan peringatan kepada para investor gabungan, hal ini dilakukan juga sebagai peringatan kepada pedagang *opsi biner* mengenai *platform* yang dianggap bermasalah. Kemudian pada april tahun 2015 Nadex mengumumkan kenaikan volume perdagangan sebesar 54% selama 1 periode perdagangan. Satu bulan setelahnya, pemerintah Inggris mengumumkan sebuah rencana untuk memperlakukan *opsi biner* sebagai produk keuangan, bukan sebagai produk perjudian. Pada februari tahun 2016, *SpotOption* mengumumkan 5 juta unduhan telah dilakukan oleh para pengguna seluler. Pada oktober 2016, terjadi pencarian terhadap “*opsi biner*” di google sebanyak 110.000 dalam kurun waktu 1 bulan penuh.³⁵

2. Pengertian *Binary Option*

Trading binary option di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai perdagangan *opsi biner* yang merupakan kegiatan penentuan pergerakan harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu sesuai yang dipilih oleh *trader* terminal perdagangan *via daring*. Aset pada *opsi biner* merupakan sebuah instrumen keuangan yang mendasari sebuah *opsi*. Sebuah aset yang dapat dipresentasikan dengan saham perusahaan, indeks saham, pasangan mata uang (nilai tukar mata uang ke mata uang yang lain), harga barang-barang dengan pertukara komoditas, opsi komoditas, dan sebagainya. *Opsi* sendiri merupakan sebuah instrumen keuangan derivatif yang terdiri dari dua transaksi yaitu membuka sebuah perdagangan dan menutup sebuah perdagangan sebagai hasil dari pemenuhan di

³⁵ Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, *Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm. 11-13. Di akses pada Tanggal 25 Maret 2022 pukul 13.43 Wib.

mana klien atau *trader* menerima pendapatan atau mengalami kerugian dari normal perdagangan. Kegiatan *trading* ini difasilitasi oleh *broker* melalui jaringan internet yang disebut dengan *platform trading*.

Binary option adalah produk keuangan di mana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi diberi opsi atau pilihan. *Binary option* bergantung pada hasil dari proposisi oleh karena itu dinamakan "*biner*". *Binary option* dijalankan secara otomatis, yang berarti keuntungan atau kerugian secara otomatis dikreditkan atau didebit ke akun pengguna saat opsi tersebut kadaluwarsa.³⁶

3. Sifat *Binary Option*

Perkembangan teknologi tidak selalu membawa dampak positif pada produk investasi keuangan. Beberapa modus berkedok investasi, yang mengandung skema ponzi dan perjudian, ditawarkan melalui media elektronik. *Binary option* merupakan salah satu bentuk instrumen *trading online* di mana para *trader* memprediksi atau menebak harga sebuah aset itu naik atau turun pada jangka waktu tertentu. Jadi *binary option* ini bersifat seperti judi bukan sebagai instrumen investasi.

Dalam praktik *trading binary option* ini adalah pada mekanismenya yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir*. Moch Syamsi berpendapat bahwa ketika menargetkan tinggi ternyata kebawah, itu berarti kalah, ketika menargetkan rendah, ternyata tinggi, baru merasa kalah, disitulah unsur judinya.

Romadlon juga menambahkan bahwa ketika melihat definisi-definisi yang ada pada kitab-kitab dikatakan segala sesuatu transaksi yang berspekulasi antara

³⁶[https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/03/173000065/mengenal-binary-option-alasan-mengapa-disebut-judi-dan-bahayanya?Di akses pada Tanggal 25 Maret 2022 pukul 20:18 Wib.](https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/03/173000065/mengenal-binary-option-alasan-mengapa-disebut-judi-dan-bahayanya?Di%20akses%20pada%20Tanggal%2025%20Maret%202022%20pukul%2020:18%20Wib.)

untung dan rugi itu sudah masuk dalam kategori perjudian karena spekulasi lebih tinggi.³⁷

4. Jenis-Jenis Praktik *Binary Option* yang Illegal

Satgas waspada investasi dan Bappebti telah menutup dan memblokir berbagai investasi ilegal pada february tahun 2022.

TABEL 2 :
Jenis-Jenis Investasi Ilegal Aplikasi *Binary Option* yang Dihentikan

NO	Nama Entitas	Kegiatan Usaha Yang Dihentikan
1.	<i>Binomo</i>	https://binomoindonesia.com https://idbinomo.com/ https://binomo-t.com https://binpartner.com/id https://binomoworld.com
2.	<i>Olymp Trade</i>	https://official.olymptrade-com.com https://olymptradelogin.com/ https://olymptrade.cc/ https://olymptrade-com.com https://olymptradeidn.id https://olymptrade-com.id
3.	<i>IQ Option</i>	https://iqoptions.co.id/ https://iq-option.com https://iqoption.promo
4.	<i>Exness</i>	https://www.exness.global https://www.exnessindo.id/ https://www.exness-indonesia.com/)

³⁷Ahmad Firjatullah Hasanuddin, *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option*, Thesis, Jurusan Hukum Bisnis syariah Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, hlm. 83. Diakses Tanggal 27 Maret 2022 Pukul 10:11 Wib

5.	<i>Octa FX</i>	https://www.tradingdirumah.com https://www.dirumahaja.site https://www.octafxindo.org/ https://www.octajava.net https://www.kerjatrading.com https://octafx.co.id/ https://octaforex.co.id/
6.	<i>Insta Forex</i>	https://www.ifxkebumen.com/ https://bfxinsta.id https://www.ifxkita.com/ https://www.proifx.id https://www.daftar-instaforex.com https://www.instaforex-id.com https://www.instaafx.net/ https://www.ifxreal.com https://gopundigo.com/
7.	<i>XM Trader</i>	https://www.xmtradefx.com https://www.xmtrading.com/ https://www.xmtrade.id/

Sumber : <https://ojk.go.id> . Diakses Tanggal 27 Maret 2022 Pukul 14:22 Wib

D. Tinjauan Umum Tentang *Binary Option* Sebagai Perdagangan Berjangka Komoditi

1. *Binary Option* Sebagai Perdagangan Berjangka Komoditi

Untuk menjadi bagian dari komoditi harus memenuhi ketentuan “kontrak berjangka” yang diatur pada “undang-undang perdagangan berjangka komoditi. Berdasarkan undang-undang No. 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.” Kontrak berjangka atau perdagangan berjangka jual-beli

komoditi dan semua yang berhubungan dengan komoditi yang penyerahannya di kemudian hari berdasarkan kontrak berjangka yang telah dibuat. Kegiatan jual-beli ini dilakukan melalui suatu wadah yang disebut dengan bursa, di dalam bursa ini terdapat berbagai jenis komoditi yang diperjual belikan, atau sering disebut juga dengan pasar berjangka. Bursa berfungsi seperti pasar tradisional untuk berbagai komoditi, dimana penjual dan pembeli bertemu di bursa untuk mengadakan transaksi jual-beli suatu komoditi yang penyerahannya tergantung pada kontrak yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli tersebut. Salah satu produk finansial yang legalitasnya masih ilegal di Indonesia adalah *binary option*. *Binary option trading* adalah prediksi pergerakan suatu aset oleh pemain (dalam hal ini investor) apakah harga atau nilai suatu aset tersebut akan bergerak naik atau turun menggunakan sistem biner dalam periode waktu tertentu.

Kualifikasi untuk suatu produk dikatakan sebagai komoditi sebagaimana dimaksud pada undang-undang perdagangan berjangka komoditi, untuk memenuhi indikator pertama, suatu barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, dapat dikaji melalui kualifikasi dalam hukum benda sebagaimana tercantum didalam buku II KUHPerduta. Hukum benda sendiri merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*Vermogensrecht*), hukum benda memiliki beberapa hak yang disebut dengan hak kebendaan (*Zakelijk Recht*).³⁸ Hak kebendaan terdiri atas hak utama seperti hak penguasaan (*Bezit*) dan hak milik (*Eigendom*). Aspek hak kebendaan yang dikaji untuk *binary option* adalah *bezit*. Hal ini disebabkan *eigendom*

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.125

merupakan hak paling sempurna dikarenakan yang bersangkutan memiliki hak untuk berbuat apapun terhadap objek hukum asalkan tidak melanggar hukum dan hak orang lain.³⁹ Platform *binary option* disisi lain tidak memberikan kebebasan kepada investor untuk melakukan apapun yang seluas-luasnya terhadap *binary option* tersebut.

Bezit merupakan suatu hak penguasaan terhadap suatu benda seolah-olah miliknya sendiri, dengan dilindungi dan batasan hukum, tanpa mempersoalkan hak milik. Melalui definisi tersebut, dapat dilihat adanya unsur dalam *bezit* yakni menguasai suatu benda, yang dilakukan sendiri atau dengan perantara orang lain, dan seolah-olah benda itu miliknya sendiri yang mana untuk menunjukkan adanya *bezit*, harus ada kekuasaan terhadap suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda tersebut. Dalam hal ini jelas tidak terpenuhi dalam *binary option trading*. Hal itu dikarenakan meskipun seseorang memiliki kemauan, namun ia tidak memiliki kekuasaan atas benda tersebut, maka dari itu, dalam *binary option trading* tidak terdapat hak kebendaan yang diperoleh secara sempurna.

Pasal 1 peraturan Bappebti nomor 3 tahun 2019 tentang komoditi, diatur terkait komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka dan tidak terdapat *binary option* didalamnya. Namun pada pasal 3 peraturan Bappebti *a quo*, terdapat indeks saham, emas, mata uang asing, dan saham tunggal asing. Akan tetapi berdasarkan pasal 4 peraturan *a quo*, komoditi-komoditi tersebut hanya dapat diperdagangkan apabila mendapatkan persetujuan dari kepala Bappebti. Bappebti secara eksplisit menyatakan bahwa *binary option* tidak

³⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Interamasa, Jakarta, 1985, hlm. 69

memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia.⁴⁰ Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai kontrak berjangka, *binary option* tidak dapat dikatakan memenuhi dikarenakan jika dilihat dari paradigma sebagai komoditi, maka *binary option* ini tidak dapat memenuhi unsur komoditi yang mana merujuk pada “suatu sebab tertentu” pada kontrak tidak relevan dengan skema yang terdapat pada *binary option*. Pasal 1457 KUHPerdara pada frasa “menyerahkan suatu kebendaan”, transaksi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai jual beli, pasal 1320 KUHPerdara untuk dikatakan sebagai suatu kontrak yang sah. *Binary option* tidak termasuk pada opsi dalam undang-undang perdagangan berjangka, dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagai jual-beli, tidak memenuhi komoditi, dan tidak dapat dikatakan sebagai kontrak yang sah.⁴¹

2. Mekanisme Kerja *Binary Option*

Sistem kerja *binary option* dihubungkan dengan sistem yang digunakan untuk transaksi perdagangan berjangka (*futures trading*). Perdagangan berjangka di Indonesia adalah legal dengan adanya “undang-undang nomor 32 tahun 1997 sebagaimana yang diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi”. Semua hal yang berhubungan dengan transaksi komoditi dengan penarikan hutang dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya disebut sebagai perdagangan berjangka komoditi. Komoditi bisa diperdagangkan dan menjadi subjek dari sebuah kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Dalam

⁴⁰ Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, *Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8, Agustus 2021, hlm. 13 diakses pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 17: 44 Wib.

⁴¹ *Ibid*, hlm 13

hal ini yang ditransaksikan bukanlah komoditi secara fisik melainkan yang diperjual belikan adalah kontraknya.⁴²

Komoditi merupakan benda konkret yang bisa ditransaksikan dengan mudah, mempunyai jangka waktu yang panjang dalam hal penyimpanannya, dapat diserahkan secara fisik, dan merupakan benda yang dapat ditukar dengan produk lain yang jenisnya sama, serta bisa diperdagangkan di bursa. Kontrak berjangka adalah merupakan salah satu jenis kontrak untuk melakukan beli atau jual terhadap komoditi yang satuannya adalah jenis, kualitas, tempat, dan waktu untuk melakukan penyerahan di kemudian hari seperti yang sudah ditentukan dalam kontrak yang diperjual belikan di bursa berjangka.⁴³ Oleh karena itu pada pasal 1457 KUHPer yang menyatakan "menyerahkan suatu kebendaan", kegiatan ini tidak bisa dikatakan sebagai kegiatan jual beli.⁴⁴

Mekanisme kerja *binary option* adalah pengguna harus menebak harga sebuah *underlying asset* yang akan keluar dalam waktu yang ditentukan. Pengguna harus menebak pada posisi harga yang benar saat waktu yang ditentukan habis. Jika sudah menentukan aset yang dipilih, selanjutnya pengguna harus mempertaruhkan modal yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan, jenis aset yang diperdagangkan pada *binary option* juga beragam, mulai dari *indeks* saham, berbagai jenis *kripto*, *forex*, hingga komoditas, jika dikaitkan dengan saham akan terlihat dengan jelas letak perbedaannya.

⁴² Allysthia M. Renti D., *Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Index Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.1 Hlm.122-139. Diakses pada Tanggal 23 Juni 2022 Pukul 13:09 Wib.

⁴³ Elizabeth Chen, Jessica Audrey Halim, Safitri Safitri, *Perlindungan Hukum Bagi Investor sebagai Pelaku Binary Option Trading*, Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara, Jurnal, Vol. 2 No. 1, Jakarta 2022, Hlm 4 Diakses pada Tanggal 25 Juni 2022 Pukul 10: 33 Wib

⁴⁴ Kitab Undang-Undang hukum Perdata

Saham adalah tanda bukti kepemilikan sebuah perusahaan artinya, jika seseorang menjadi pemegang saham di suatu perusahaan, maka akan mendapatkan laba hasil usaha. Perbedaan antara binary option dengan saham yaitu

a) Kepemilikan

Aset pada *binary option* tidak ada aset apapun yang dimiliki *trader*, melainkan hanya menebak grafik saja. Sedangkan pada saham jelas sekali masalah kepemilikan suatu aset perusahaan untuk pembagian hasil.

b) Mekanisme

Perbedaan *binary option* dan saham juga terdapat di mekanismenya. *Binary option* hanya strategi satu menit yang membuat *trader* harus menentukan posisi berbagai indikator.

c) Legalitas *marker*

Binary option tidak memiliki market manapun, sedangkan saham memiliki bursa efek Indonesia.

d) *Risk and Reward*

Jika tebakan binary benar, maka keuntungan bisa mencapai 80% modal. Sedangkan saham tidak menentu.

e) *Leverage*

Saham bisa memakai fasilitas margin yang tidak selalu 2,5 kali lipat. Sedangkan *binary option* memiliki teknik kompensasi atau kesempatan ulang saat salah menebak.

Nama *binary option* berasal dari kata *biner* (nol dan satu) serta *option* (pilihan). Artinya, pada *binary option*, *trader* hanya perlu menebak harga

dalam waktu singkat, singkatnya waktu ini tentunya untuk menambah tingkat kesulitan dan risikonya hal ini yang menyebabkan kenapa *trader binary option* lebih sering kalah dan kehilangan modal. Namun, jika tebakan *trader* benar maka bisa mendapat profit 80% dari modal. Mekanisme ini sengaja dibuat untuk tetap menguntungkan *platform binary*. Pergerakan harga *binary option* yang platformnya tidak beraturan, tidak ada yang bisa memprediksi kenaikan dan penurunannya sehingga skema dari *binary option* lebih sama seperti judi.

3. Perlindungan Hukum bagi Investor *Binary Option*

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat sebagai subjek hukum yang harus dilindungi oleh negara, perlindungan hukum yang didapatkan oleh *customer* di lingkungan bisnis dari sisi materiil maupun formil ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Kegiatan bisnis atau jasa yang bergerak di dalam bidang keuangan merupakan sebuah bisnis yang cukup menjebak, hal tersebut dikarenakan sangat besar kemungkinan terjadinya tindakan yang merugikan investor. Kerugian tersebut terjadi karena semakin marak orang-orang dengan niat jahat yang menggunakan teknologi yang semakin maju untuk hal yang negatif. *Binary option* yang sudah mulai terkenal di Indonesia bukan berarti tidak diawasi oleh pihak yang berwenang yaitu Bappebti. Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) kementerian perdagangan telah melakukan pengawasan serta pemblokiran sejumlah *domain binary option* sejak tahun

2019. Hal ini dikarenakan pada undang-undang nomor 10 tahun 2011, praktik *binary option* merupakan transaksi ilegal dan tidak diakui di Indonesia.⁴⁵

Pada tahun 2019 Bappebti sudah melakukan pemblokiran sebanyak 20 domain *binary option*, lalu pada tahun 2020 ada sebanyak 110 domain *binary option* yang diblokir, dan pada tahun 2021 sebanyak 92 domain yang diblokir oleh Bappebti. Hal ini merupakan tugas dari Bappebti sebagai bagian dari satgas waspada investasi (SWI) yang tugasnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari transaksi komoditi yang bersifat ilegal. Dalam mempromosikan produknya, *binary option* juga menggunakan *affiliator* agar dapat menambah pengguna karena para *affiliator* ini akan menunjukkan keuntungannya di sosial media dan kemudian orang-orang akan menggunakan link yang didapatkan dari *affiliator* untuk mendaftarkan dirinya di *platform trading online* tersebut. Namun peran *affiliator* ini juga merupakan praktik yang ilegal karena para *affiliator* akan mendapatkan kompensasi berupa bonus atau komisi yang besarnya bergantung dengan ketetapan yang ditawarkan oleh *platform binary option* tersebut.

Undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang perdagangan perjangka komoditi. Pada pasal 9 ayat (1) huruf k undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan “pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”. Korban dari *affiliator binary option* yang

⁴⁵ Elizabeth Chen, Jessica Audrey Halim, Safitri Safitri, *Perlindungan Hukum Bagi Investor sebagai Pelaku Binary Option Trading*, Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara, Jurnal, Home > Vol 2 No 1 (2022) > Chen, Jakarta 2022, Hlm 5-6 Diakses pada Tanggal 25 Juni 2022 Pukul 20:11 Wib

merasakan kerugian dapat dengan segera memperoleh perlindungan hukum dengan cara melaporkan *affiliator binary option* dengan mengajukan upaya hukum mulai dari perdata hingga pidana. Jika korban dari *affiliator binary option* ingin mengajukan upaya hukum dengan cara perdata maka akan diperlukan alat bukti yang utama yaitu alat bukti secara tertulis, sedangkan jika korban ingin mengajukan secara pidana akan diperlukannya minimal dua alat bukti, gelar perkara harus dilakukan agar dugaan yang terlibat dengan *affiliator binary option* yang dilaporkan jelas. Selain masyarakat dapat melaporkan permasalahan tersebut untuk mendapatkan keadilan, pemerintah juga melakukan serangkaian upaya yang dapat mencegah serta mengatasi adanya kerugian yang timbul dari situs web ilegal.⁴⁶

Korban juga dapat mengajukan upaya restitusi atau upaya ganti rugi pelaku. Restitusi ini dapat dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh pelaku. “Berdasarkan ketentuan pasal 7A undang-undang nomor 31 tahun 2014 terdapat ketentuan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. LPSK pun memiliki kewenangan yang salah satunya yakni melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi sesuai pasal 12A ayat 1 huruf j. Para korban yang mengalami kerugian dapat melapor ke kepolisian untuk mendapatkan status hukum kemudian korban dapat menghubungi LPSK untuk mengajukan perlindungan berupa fasilitasi restitusi.

4. Peran Pemerintah dalam Menangani Pengembangan *Binary Option* di Indonesia

Pemerintah telah berupaya dengan tegas untuk melindungi konsumen di dalam dunia perdagangan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi para

⁴⁶ Ibid, Hlm.7

konsumen adalah dengan melakukan pengawasan secara rutin serta menerima dengan bebas laporan yang diberikan oleh masyarakat. Sepanjang tahun 2021, pemerintah sudah melakukan pemblokiran terhadap 1.222 *website* perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi menyerupai *trading*. Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah ini bertujuan untuk dapat semakin melindungi masyarakat Indonesia dari adanya bahaya investasi ilegal yang akan menyebabkan kerugian.

Bappebti sudah secara berkala melakukan pengawasan serta pengamatan situs yang bergerak dalam bidang transaksi komoditi berjangka yang ilegal. Pemerintah memberikan arahan kepada masyarakat agar dapat memilih instrumen investasi yang legal dan jelas, tidak hanya dilihat dari keuntungannya saja. Satgas waspada investasi (SWI) menghimbau masyarakat untuk bersikap curiga dan waspada akan promosi *binary option* dan *broker* yang tidak memiliki izin beroperasi yang ditawarkan oleh *affiliator* ataupun *influencer* yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah bagaimana bentuk pengawasan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi terhadap praktik perdangan berjangka komoditi di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat atas perdagangan berjangka komoditi yang ilegal

B. Jenis Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁴⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif . Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸ Penelitian hukum doktiner atau penelitian kepustakaan, sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hlm. 5.

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja, 2003 hlm. 32

secara jelas dan terperinci terhadap ruang lingkup permasalahan penelitian, yaitu mengenai interpretasi atau penafsiran sebagai metode penemuan hukum. Metode penelitian hukum yang dipergunakan di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁹

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁰ Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran Bappebti terhadap praktik perdagangan berjangka komoditi yaitu undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi

⁴⁹<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>. Diakses pada Tanggal 15 Februari 2022 Pukul 15:45 Wib.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kenacana Prenada Media Group, 2010. Hal 93.

2. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) di *mix* dengan pendekatan interpretasi

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Adapun kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah *binary option*.

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Fitzgerald mengemukakan, secara garis besar interpretasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu interpretasi harfiah dan interpretasi fungsional dengan interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang semata-mata menggunakan kalimatkalimat dari peraturan sebagai pegangannya kata lain, interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar dari *litera legis*. Interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera legis*). Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.⁵¹

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 95.

D. Bahan Penelitian

Adapun sumber data dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer (*Primary Data*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas di dalam penulisan. bahan hukum primer yang diperoleh penulis adalah dari

1. Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.
2. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
3. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
4. Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dimanfaatkan oleh peneliti untuk kebutuhan penelitian yang dilakukannya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kemana peneliti melangkah. Data sekunder merupakan sumber-sumber pustaka yaitu menganalisa buku-buku, literatur, pendapat pakar hukum, undang-undang yang berkaitan dengan masalah, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa dokumen yang berisi konsep-konsep keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, kamus besar bahasa Indonesia-Inggris, literatur-literatur, media massa, ensiklopedia, video, karya ilmiah, website resmi instansi terkait dalam internet, dan sebagainya

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah menganalisa peran Bappebti terhadap praktik perdagangan berjangka komoditi di Indonesia (study kasus *binary option*) berdasarkan penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (*library research*),⁵² atau studi dokumen untuk mendapatkan dan menemukan data yang terdapat baik peraturan dan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, kamus, video, berita, website dan artikel yang berkaitan pokok permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.

F. Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13.

pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan konseptual yang di *mix* dengan pendekatan interpretasi dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah telah mempunyai kekuatan hukum tetap, media massa, video, website ataupun referensi-referensi serta penafsiran-penafsiran hukum yang berkaitan dengan peran badan pengawas perdagangan berjangka komoditi terhadap praktik perdagangan berjangka komoditi di Indonesia (study kasus *binary option*).

